

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Yusi Rahmania

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II: Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Bupati Prum Permata Asri Blok A8 No.2

Email / Telepon : yusi.rahmania0532@student.unri.ac.id / 082213688350

ABSTRACT

Today's social assistance is one of the government's obligations to the underprivileged or the inability to maintain a maximum standard of living for those affected by the COVID-19 pandemic that is currently engulfing Indonesia. This is also in line with various regulations issued by the government during the COVID-19 pandemic. The purpose of writing this thesis: First, to find out the arrangements for providing social assistance to people affected by the COVID-19 pandemic in the city of Pekanbaru. Second, to find out the implementation and distribution of social assistance in the city of Pekanbaru.

The type of research used in this legal research is sociological legal research. The research was conducted in the city of Pekanbaru. Analysis of the data used is the author analyzes the data qualitatively. In drawing conclusions, the writer uses deductive thinking method.

From the research results, there are two main things that can be concluded. First, the regulation regarding the punishment of discriminatory health service actors is divided into five points, including: (1) Presidential Instruction Number 4 of 2020 concerning Refocussing Activities, Budget Reallocation and Procurement of Goods and Services in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). , (2) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2020 concerning Handling Covid-19, (3) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 39 of 2020 concerning Prioritizing the Use of Budget Allocations for Certain Activities, Allocation Changes, and Use of Regional Budgets, (4) Minister of Finance Regulation Number 254/PMK.05/2015 as amended by PMK Number 228/PMK.05/2016 concerning Social Assistance Expenditures at State Ministries/Institutions, Minister of Finance Regulation Number 43/PMK.05/2020 concerning Budget Execution Mechanisms State in Handling the Covid-19 Pandemic, (5) Riau Governor Regulation Number 29 of 2020 concerning Guidelines for Financial Aid Special Charity to Regencies or Cities to Improve the Quality of Social Safety Nets in handling the Impact of Covid-19 Sourced from the Riau Province Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2020.

Keywords: Covid-19 – Social Assistance – Social Welfare

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.¹

Hal senada juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Negara Indonesia dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.²

Kemudian dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Pancasila ialah sebagai

dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya (nilai-nilai dalam setiap butir Pancasila) dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenyataannya secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru?
3. Apa Saja Upaya yang dapat dilakukan dalam Memaksimalkan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan pelaksanaan pemberian bantuan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusional Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 57.

² Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora* 18.2 (2016): 122-128.

³ Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru, 2012, Hlm.16.

sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Bantuan Sosial terlaksana dan merata di kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Dengan penerapan instrumen HAM internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumen lain menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam DUHAM mencerminkan nilai-nilai bangsa Eropa bukan bangsa Asia.⁴ Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafati, ideologis, atau motralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum Internasional baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa bentuk deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi, maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Tindakan penegak hukum guna menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban

dalam masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai tindakan penerapan instrument hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penerapan instrument hukum yang terkandung dalam undang-undang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa keberlakuan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan hukum itu sendiri (*das sollen*), tujuannya untuk mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia agar sesuai dengan koridor atau bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

3. Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab Negara atau state *responsibility* digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologis, menurut Goldie istilah “*responsibility*” digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah “*liability*”. Digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau

⁴ Joyce Chia & Justin Susan Kenny, “The Children Of Mae La: Reflection On Regional Refugee Cooperation”, *Melbourne Journal Of International Law*, Vol.13 No.3 November 2012, Hlm. 845.

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.6

kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.⁶

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁷ Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus di pikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggung jawab.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan,⁸
2. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹
3. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹¹ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis mengetahui ada masalah hukum dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat dampak pandemi Covid-19 di beberapa kecamatan yang ada di Pekanbaru.

3. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka di namakan data sekunder.¹³ Di dalam penelitian ini

⁶Marsudi Muchtar, Abdul Khair, Dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, Hlm.39

⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Hlm. 1006

⁸Soekidjo Notoatmodjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2010 Hlm 29

⁹A. Masyhur Dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selata, 2007, Hlm.7.

¹⁰<https://Humas.Bandung.Gp.Id/Berita/Ini-Pengertian-Karantina-Yang-Dikenal-Di-Indonesia>, Diakses Pada Tanggal 26 September 2020.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, Hlm.42.

¹² Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, Hlm.116.

¹³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 12.

penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui suatu gagasan. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung kelapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Camat Kecamatan Sail, Camat Kecamatan Bukit Raya dan masyarakat.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Yang pada umumnya dalam daftar-daftar pertanyaan yang telah disediakan jawabannya kepada responden, dalam hal ini masyarakat kota Pekanbaru sebagai sampel yang

memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai apa yang dilakukannya dan dirasakannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial

1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sosial dan telah terencana secara profesional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan selanjutnya masyarakat atau individu itu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri dengan bantuan seorang pekerja sosial.¹⁵

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.¹⁶

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relatif baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik

¹⁴Ibid, Hlm.31.

¹⁵ Isbandi Adi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 22.

¹⁶ Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 7.

dan banyak orang yang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat.¹⁷

2. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin,¹⁸ Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

- a) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Selain itu tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu mulai dari pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem. Dalam pemaknaan pemeliharaan sistem dan hal menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan pada masyarakat, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam ini meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi

terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.¹⁹

3. Masalah Sosial

Secara luas, masalah sosial sangatlah sederhana untuk diartikan. Menurut Jensen yang dikutip oleh Suharto,²⁰ masalah sosial secara umum didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Dalam hal ini, masalah difokuskan kepada masalah sosial.

Selain itu, menurut Horton dan Leslie dalam Suharto²¹ mendefinisikan masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

B. Tinjauan Umum Tentang *Coronavirus Disease 2019/Covid 2019*

1. Sejarah *Coronavirus Disease 2019*

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan

¹⁷ Abu Huraerah, *Isu Kesejahteraan Sosial*, Centre for political and local Autonomy Studies, Bandung, 2003, hlm. 19.

¹⁸ Fahrudin Adi, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁹*Ibid*, hlm. 13.

²⁰ Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 83.

²¹ *Ibid*, hlm. 82.

ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19). Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan dilebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.²²

2. Perbedaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang mana PSBB merupakan, “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi”.²³

PSBB ini biasanya meliputi beberapa hal, diantaranya seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas terkontaminasi umum. Pada dasarnya banyak kegiatan masih berjalan, seperti moda transportasi. Hanya saja, hal-hal seperti jumlah penumpang dibatasi. Sementara dalam penerapan PSBB ini khususnya yang terdapat pada Pasal 59 undang-undang

tersebut tidak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona karantina/PSBB yang telah ditentukan.

3. Pengertian dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, “Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)”.²⁴

PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2 yang telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain.²⁵

4. Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemberlakuan kebijakan PSBB tidak lantas berjalan dengan lancar. Masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan akan pemberlakuan PSBB ini kepada masyarakat. Salah satunya ialah dampak dari kebijakan PSBB ini. PSBB ini merupakan suatu hal yang baru untuk diterapkan di

²² Mascha EJ, Schober P, Schefold JC, et al, *Staffing with disease-based epidemiologic indices may reduce shortage of intensive care unit staff during the COVID-19 pandemic*, Anesth Analog, 2020, hlm. 131

²³ Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

²⁵ Dana Riksa Buana, *Loc.Cit.*

Indonesia. Peraturan ini juga membatasi kegiatan sosial ditingkat masyarakat. Karena munculnya kebijakan ini tentunya secara tidak langsung menuntut masyarakat untuk mengubah pola kesehariannya diberbagai bidang dan membawa dampak dari perubahan pola tersebut. Meskipun pemerintah dalam hal ini sudah melakukan pengkajian terlebih dahulu terlebih pada konsekuensi terburuk serta kemungkinan-kemungkinan yang ada sebelum menerapkan kebijakan ini pada masyarakat secara luas.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik telah menjadi suatu diskursus penting di dalam kajian disiplin ilmu pengetahuan, khususnya bidang politik dan pemerintahan. Banyak para ahli dan pakar telah mendefinisikan arti kebijakan publik ke dalam berbagai pengertian. Sebelum memahami lebih lanjut tentang pengertian kebijakan publik, sebaiknya terlebih dahulu mengartikan makna kebijakan dan publik itu sendiri. Kebijakan menurut Easton adalah suatu keputusan politik yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah yang memiliki otoritas dalam sebuah sistem politik, yang terdiri eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan 'publik' mengandung dua arti yang berbeda.²⁷

Pertama publik dapat diartikan dengan negara atau pemerintah, seperti terjemahan *public administration* sebagai administrasi negara. Kedua, 'publik' merupakan padanan kata dari 'umum' seperti *public transportation* (transportasi umum) atau *public interest* (kepentingan umum).²⁸ Dengan begitu 'publik' dapat diartikan sebagai segala

bentuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

2. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Ditinjau dari segi etimologi, pelaksanaan berasal dari terjemahan kata bahasa inggris yaitu '*implementation*', yang memiliki arti mengisi penuh atau melengkapi sesuatu. Maksudnya adalah pertama bahwa pelaksanaan membawa kita pada suatu hasil sebagai sebab akibat, melengkapi dan menyelesaikan semua kegiatan. Kedua adalah menyediakan sebuah sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, dan ketiga adalah melengkapi dengan alat.²⁹

Begitu banyak definisi dari pelaksanaan kebijakan disampaikan oleh para ahli dan akademisi. Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan pelaksanaan ialah suatu pelaksanaan dari sebuah keputusan yang berupa undang-undang dan dapat juga berbentuk perintah atau putusan badan peradilan. Keputusan ini menyebutkan masalah yang ingin diselesaikan, secara tegas menyebutkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan cara bagaimana untuk menerapkannya.³⁰

3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik adalah rangkaian terakhir dari suatu proses perumusan kebijakan. Pada dasarnya evaluasi bertujuan untuk menilai suatu kebijakan yang berlangsung atau telah selesai diterapkan. Penilaian tersebut akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan, sehingga akan muncul saran atau pun perbaikan ke depannya. Istilah evaluasi dapat dipahami dengan suatu penaksiran, pemberi angka dan penilaian. Kata yang mengatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan

²⁶ Yunus, *Op.Cit*, hlm. 255.

²⁷ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 24.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Bandung, 2006, hlm. 90.

³⁰ Leo Agustino, *Op.Cit*, hlm. 34.

nilainya. Ketika tujuan dari kebijakan memberikan nilai maka hasil tersebut dapat memberikan kemajuan dalam tujuan dan sasaran tersebut.³¹

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN

A. Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid 19 Di Kota Pekanbaru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 menjelaskan definisi bantuan sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.³² Risiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.³³

Eksternalitas ekonomi dari Covid-19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang

dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Sekitar 4.823 pekerja di Riau telah dirumahkan, dan 399 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah Covid-19 masuk ke daerah berjuduk “Bumi Lancang Kuning”. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 399 orang. Namun, itu baru berdasarkan perusahaan yang melakukan pelaporan ke instansi tersebut. Perusahaan melakukan PHK maupun merumahkan pekerja karena untuk mengurangi biaya operasional selama pandemi sebab omzet pendapatan dan keuntungan perusahaan menurun drastis akibat wabah Covid-19.³⁴

Kesejahteraan sosial dapat dikatakan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.³⁵

Dewasa ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja

³¹ Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 10.

³² Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

³³ Pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

³⁴ <https://id.berita.yahoo.com/ribuan-pekerja-di-riau-dirumahkan-125341668.html> pada 25 Juni 2021.

³⁵ Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa, “Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.³⁶ Masyarakat miskin atau tidak mampu yang dimaksud adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Tujuan penggunaan bantuan sosial pada huruf a dimaksud meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.³⁷

B. Faktor Penghambat dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Dewasa ini dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya Covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 miliar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati

kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah sosial. Karena antara Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda.³⁸

Selang beberapa waktu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk Bantuan langsung tunai, tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria Bantuan langsung tunai, di mana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak Covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematik, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan Bantuan langsung tunai dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan lain-lain). Kalimat dll seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas.³⁹

Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematik baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah Covid 19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu pintu dan

³⁶ Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

³⁷ Pasal 6 PMK Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

³⁸ Anisa Mufida, Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.1 2020, hlm. 162-163.

³⁹ *Ibid.*

saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes.⁴⁰

1. Minimnya Porsi Realisasi Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah

Sebagaimana di ketahui, bahwasannya dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial ini tentu menggunakan anggaran pemerintah yang berwenang akan hal tersebut. Kategori pemerintah disini mulai dari pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan pusat seyogyanya akan terus memberikan arahan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus masyarakatnya yang dalam hal ini sebagai representasi dari pemerintah pusat khususnya dalam menangani permasalahan di masa pandemic Covid 19 seperti saat ini.

2. Perihal Kekeliruan Data yang menyebabkan Bantuan Sosial Menjadi Tidak Tepat Sasaran dan Rawan untuk di Korupsi

Mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kota Pekanbaru kepada masyarakat yang membutuhkan bahwasannya, secara umum pemerintah kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugas yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat kepada pihak pelaksana. Akan tetapi, melihat fenomena di lapangan bahwa bantuan sosial yang dilakukan tersebut masih banyak yang dapat dikatakan belum maksimal atau tidak tepat sasaran. Di kota Pekanbaru, para penerima bantuan sosial juga sangat beragam, mulai dari penerima yang masih dikatakan cukup mampu dalam segi ekonomi, penerima yang nyatanya sudah meninggal dunia dan masyarakat yang tergolong membutuhkan malah tidak dapat mengenyam bantuan sosial yang diberikan.

3. Adanya Masyarakat yang Sering *Complain* karena Merasa Dirinya tidak Mendapatkan Bantuan Sosial

Tidak dapat di pungkiri bahwa akibat dari ketidakmerataan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat akan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang *complain* atau melakukan protes mengenai ketidakterlibatan mereka dalam memperoleh bantuan sosial tersebut. lebih lanjut lagi, pemerintah tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa hal tersebut dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apabila dilihat secara saksama, pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa;
- 2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona;
- 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja;

C. Upaya yang dapat di lakukan dalam Memaksimalkan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Berbicara mengenai pengaturan pelaksanaan bantuan sosial di masa pandemi Covid 19 ini tentunya sudah termaktub secara jelas di dalam aturan-aturan yang di tetapkan oleh pemerintah. Kemudian pada realitasnya, bantuan sosial tersebut tidak semuanya berjalan secara baik atau maksimal. Masih saja kita jumpai beberapa hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Mengenai hal tersebut, tentunya memerlukan upaya yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 164-165.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 115.

mumpuni agar pelaksanaan bantuan sosial ini dapat menjadi tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu diantaranya adalah bagi masyarakat yang terdampak akan pandemi Covid 19 ini. Penulis akan mencoba untuk memaparkan beberapa poin yang dapat dikatakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pemberian bantuan sosial tersebut, diantaranya.

1. Lebih Selektif dalam Menyalurkan Bantuan Sosial kepada masyarakat

Dewasa ini, mengenai pemberian bantuan sosial kiranya sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Bantuan sosial juga telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam penyalurannya di lapangan masih kerap di jumpai beberapa hal yang kemudian menimbulkan polemik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru menginstruksikan kepada jajaran dinas terkait untuk memastikan penyaluran dana bantuan sosial yang selama ini digulirkan kepada masyarakat dilakukan dengan prosedur yang selektif dan penyaluran yang ketat.⁴²

Lebih lanjut lagi, bahwasannya hal ini dilakukan dengan tujuan agar bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat menjadi tepat sasaran. Apabila hal ini dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kembali bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Terlebih jika hal ini dilakukan secara bersinergi antar dinas yang terlibat di dalamnya, maka hasil yang maksimal tentunya akan di rasakan oleh masyarakat.⁴³

2. Memperbaiki Kembali Data-data yang Tidak Akurat dan Ikut Serta ke Lapangan untuk Memastikan Kebenaran Data dan Kriteria yang Pantas Mendapatkan Bantuan Sosial

⁴² Wawancara penulis bersama Kepala Dinas Sosial kota Pekanbaru Bapak Drs. Mahyuddin.

⁴³ Wawancara penulis bersama Kepala Dinas Sosial kota Pekanbaru Bapak Drs. Mahyuddin.

Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid 19 tepat sasaran. Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan ganda. Di sisi lain, ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru terdiri dari beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia. Mulai dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada

Kabupaten atau Kota untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Covid-19 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Didalam keseluruhan pengaturan tersebut, secara jelas mengisyaratkan bahwa terdapat kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia tanpa terkecuali kota Pekanbaru.

2. Faktor penghambat dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 di kota Pekanbaru terbagi menjadi empat poin. *Pertama*, minimnya porsi realisasi bantuan sosial dari pemerintah daerah. *Kedua*, perihal kekeliruan data yang menyebabkan bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran dan rawan untuk di korupsi. *Ketiga*, adanya masyarakat yang *complain* karena merasa dirinya tidak mendapatkan bantuan sosial. *Keempat*, mengenai kewajiban mengikuti protokol kesehatan atau *social distancing* yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak seperti kondisi yang normal.

B. Saran

1. Mengenai pengaturan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya sama yakni, bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara berkesinambungan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama di kota Pekanbaru. Kedepannya diharapkan kepada pemerintah agar bisa menjalankan aturan yang sudah ditetapkan serta lebih mengikutsertakan banyak pihak yang terlibat mulai dari aparatur pemerintah yang berwenang agar lebih maksimal lagi sehingga pemberian bantuan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat

terdampak Covid-19 yang ada di kota Pekanbaru.

2. Mengenai faktor penghambat dalam pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 ini tentunya sangat di perlukan penambahan porsi bantuan sosial oleh pemerintah daerah agar masyarakat secara keseluruhan dapat mendapatkan bantuan sosial tersebut dan kevalidan data juga harus lebih di tingkatkan oleh pemerintah khususnya kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Solichin Wahab, 2015, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Adi, Isbandi Rukminto, 2015, *Kesejahteraan Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adi, Fahrudin, 2014, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adisasmita, Rahardjo, 2005, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Penerbit Graha Ilmu Jakarta.
- Agustino, Leo, 2016, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Alimandan, 2002, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Angrayni, Lysa, 2016, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,

- Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2017, *Konstitusi dan konstitusional indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2000, *Indikator sosial ekonomi Indonesia*, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- Batinggi, 2005, *Materi Pokok Pelayanan Umum*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 19 Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda, 2014, *Hukum Tata Negara*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gandhi. Mahatma, 2005, *Prinsip Hidup pemikiran dan konsep ekonomi*, Nusamedia dan nuansa, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2003, *Isu Kesejahteraan Sosial, Centre for political and local Autonomy Studies, Bandung*.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang.
- B. Jurnal/Kamus**
- Anisa Mufida, 2020, Polemik Pemberian Bnatuan Sosial di Masa Pandemic Covid-19, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.1 2020.
- Barouki R, Kogevinas M, Audouze K, et al, 2020, *The COVID-19 pandemic and global environmental change: emerging research needs*, Environ Int.
- Buana. Dana Riksa, 2010, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 3.
- Burn W, Mudholkar S, 2020, *Impact of COVID-19 on mental health: update from the United Kingdom*, Indian J Psychiatry.
- Dana Riksa Buana, 2020, Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3.
- Darmawan T dan Sugeng B, 2006, *Memahami Negara Kesejahteraan: beberapa catatan bagi Indonesia*, Jakarta, *jurnal politika*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdiansyah, 2010, “Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi”, *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerja sama Dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol. III, No.2 November.

Hendra Nurtjahjo, 2004, *Ilmu Negara Republik Indonesia* (Jakarta: pengembangan teori bernegara dan suplemen), *Pusat Studi Hukum Tata Negara*.

Helena Lambert, 2019, "Protection Against Refoulement From Europe : Human Rights Law Comes to the Rescue", *Cambridge University Press*, Vol 48 Maret, Diunduh dari :<https://1next.Westlaw.com/Document>.

Heri Kurniawansyah HS, 2020, Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 pada Masyarakat Rentan Indonesia, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 2.

Hidayat, Eko, 2016, "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia." *Jurnal ASAS* 8.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 Tentang pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020, Menyatakan Memberikan Pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman social dalam penanganan dampak *corona*

virus disease 2019 (Covid-19) Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2020.

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb1000c12494/kebijakan-bansos-pemerintah-akibat-covid-19-perlu-dievaluasi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

<http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/09/konsekuensi-universal-karantina-kesehatan-dalam-penanggulangan-wabah-covid-19/> , Diakses Pada Tanggal 10 September 2020.

<https://brainly.co.id/tugas/12456596>, diakses pada tanggal 10 September 2020.

<https://suryapost.co/sejarah-berdirinya-kota-pekanbaru-kota-bertuah/>

<http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com>

<https://www.goriau.com/berita/baca/pastikan-bansos-tepat-sasaran-komisi-idprd-pekanbaru-panggil-seluruh-camat.html>